



SALINAN

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa perlu diubah dan disesuaikan;

Jf

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);
 11. Peraturan Bupati Subang Nomor 99 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa

1 fb

(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 41), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa, (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Permohonan pencairan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga):
 - a. 1 (satu) rangkap untuk arsip Desa;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip Kecamatan;
 - dan
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada kepala DPMD.
- (2) Terhadap permohonan pencairan BKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah lengkap dan benar, Kepala DPMD melanjutkan permohonan tersebut dengan pengantar pencairan BKK kepada Bupati melalui Kepala BKAD.
- (3) Proses Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPMD mengajukan permohonan pencairan kepada BKAD selaku SKPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan nomor pokok wajib pajak;

ff b

- b. salinan rekening BJB atas nama Pemerintah Desa;
- c. salinan kartu tanda penduduk Kepala Desa;
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang rencana penggunaan dana BKK;
- e. kwitansi bermaterai dan telah ditandatangani Kepala Desa;
- f. surat pernyataan pertanggungjawaban penerimaan dana (Untuk BKK-BKUD); dan
- g. daftar rician Rencana Penggunaan Dana/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(4) Berdasarkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKAD selaku PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) BKK untuk disampaikan kepada Kuasa BUD.

(5) Apabila dalam proses verifikasi kelengkapan berkas pengajuan BKK terdapat ketidaksesuaian antara CPCL yang terdapat dalam surat Keputusan Bupati dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dengan berkas Permohonan Pengajuan, maka dapat dilengkapi oleh surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dengan diketahui oleh Kecamatan dan Pengusul dari DPRD (untuk BKK-Bandes) selama perbedaan tersebut hanyalah perbedaan yang tidak merubah jenis pekerjaan ataupun lokasi desa atau kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

gub

Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan BKK, dilakukan monitoring oleh Tim Monitoring Kecamatan.
- (2) Camat dapat mengambil langkah perbaikan dalam hal terdapat indikasi ketidaksesuaian lokasi dan jenis kegiatan pada saat dilakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Langkah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis pertama sampai dengan teguran tertulis ketiga dengan rentang waktu yang disepakati bersama.
- (4) Camat melaporkan kepada Inspektorat Daerah dalam hal pelaksanaan BKK tidak dilakukan perbaikan setelah terbit teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Terhadap setiap upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Camat memberikan tembusan pemberitahuan kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (6) Apabila dari hasil pengawasan atau audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah ditemukan kerugian daerah yang bersifat materiil, maka kerugian daerah tersebut disetorkan langsung oleh Pemerintah Desa Ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Bagi Pemerintah Desa yang belum menyetorkan kerugian daerah ke Rekening Kas Umum Daerah tidak diperkenankan untuk menggunakan Dana BKK tersebut dan untuk segera menyetorkan kerugian daerah dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah.

1/16

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 13 Mei 2024
Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Diundangkan di Subang
pada tanggal 13 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO., S.H., M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003